

# Bentuk Penolakan Tokoh terhadap Adat Suku Minangkabau dalam Novel *Memang Jodoh Karya Marah Rusli* (Kajian Sosiologi Sastra Ian Watt)

Nurtia Hajiku<sup>1</sup>, Ellyana Hinta<sup>2</sup>, Munkizul Umam Kau<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo [nurtiahjku@gmail.com](mailto:nurtiahjku@gmail.com)

Universitas Negeri Gorontalo [ellyana.hinta@ung.ac.id](mailto:ellyana.hinta@ung.ac.id)

Universitas Negeri Gorontalo [munkizulumam.kau@ung.ac.id](mailto:munkizulumam.kau@ung.ac.id)

Submitted: April 2025 Accepted: May 2025 Published: May 2025

## KEYWORDS

depiction of customs, Minangkabau ethnicity, character rejection, novel, sociology of literature

## ABSTRACT

This study aims to describe the portrayal of customs, matchmaking, marriage, and kinship systems in the Minangkabau community as depicted in the novel *Memang Jodoh* by Marah Rusli. The approach employed is Ian Watt's sociology of literature, which emphasises the reflection of society in novels, the influence of the author's social context, and the role of literature within society. The research method is qualitative descriptive, with data collection techniques involving reading and noting excerpts related to matchmaking in the novel. The findings reveal several points. First, the story portrays Minangkabau customs, focusing on the matrilineal system, marriage traditions, and religious-based customs. Second, the rejection of matchmaking reflects the social conditions of the community and Marah Rusli's view of changing perceptions of customary rules. Third, the rejection of marriage customs shows that the Minangkabau community still upholds traditional values, although Marah Rusli argues that marriage rules should not limit individual freedom. Fourth, the rejection of the kinship system reflects the matrilineal reality and Marah Rusli's effort to reform it to remain relevant to society. Overall, Ian Watt's sociology of literature demonstrates that literature reflects customary realities and plays a role in social change.

## KATA KUNCI

*gambaran adat, suku Minangkabau, penolakan tokoh, novel, sosiologi sastra*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran adat, perjodohan, perkawinan, dan sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau dalam novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi sastra Ian Watt, yang menyoroti cerminan masyarakat dalam novel, pengaruh konteks sosial pengarang, serta fungsi karya sastra terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pembacaan dan pencatatan kutipan terkait perjodohan dalam novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, novel ini menggambarkan adat masyarakat Minangkabau yang berfokus pada sistem matrilineal, tradisi perkawinan, dan adat berbasis agama. Kedua, penolakan terhadap perjodohan mencerminkan kondisi sosial masyarakat dan pandangan Marah Rusli yang ingin mengubah persepsi terhadap aturan adat. Ketiga, penolakan terhadap perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau masih mempertahankan nilai adat yang klasik, meski Marah Rusli berpendapat bahwa aturan perkawinan tidak seharusnya membatasi kebebasan individu. Keempat, penolakan terhadap sistem kekerabatan mencerminkan realitas matrilineal dan upaya Marah Rusli untuk memperbaikinya agar relevan dengan masyarakat. Secara keseluruhan, sosiologi sastra Ian Watt menunjukkan bahwa karya sastra menggambarkan realitas adat dan berperan dalam perubahan sosial.

### APA 7<sup>th</sup> Citation:

Nurtia H., Ellyana H., Munkizul U.K.. (2025). Bentuk Penolakan Tokoh terhadap Adat Suku Minangkabau dalam Novel *Memang Jodoh Karya Marah Rusli* (Kajian Sosiologi Sastra Ian Watt). *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya*, Vol 15 (2), (2025) 22-34

## Pendahuluan

Sastra berhubungan erat dengan realitas kehidupan, bahasa, pembaca, dan pengarang. Realitas kehidupan menjadi ide, sumber penciptaan, dan isi karya sastra, sementara bahasa digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dan makna. Melalui bahasa, pembaca dapat memahami pesan pengarang sekaligus menikmati keindahan karya sastra. Keindahan ini merupakan hasil imajinasi dan kreativitas pengarang, yang menjadi inspirator utama dalam penciptaan karya sastra.

Tradisi atau adat merupakan hasil pemikiran masyarakat yang berkembang menjadi kebiasaan. Keragaman masyarakat Indonesia menciptakan kekayaan tradisi, budaya, dan adat istiadat. Tradisi lahir dari interaksi manusia dengan lingkungannya, sehingga setiap masyarakat memiliki sistem sosial, kebiasaan, dan budaya yang berbeda. Perjudohan merupakan kebiasaan yang melibatkan pihak lain, seperti orang tua, dalam menentukan pasangan hidup. Tradisi ini telah lama dilakukan oleh berbagai masyarakat, seperti suku Minangkabau, Madura, dan Batak. Di antara kelompok tersebut, Minangkabau dikenal masih mempertahankan perjudohan dengan aturan adatnya. Perjudohan di Minangkabau dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti harta, hubungan marga, dan status keluarga, yang ditentukan oleh orang tua. Anak sering kali diharapkan menerima perjudohan tersebut, meskipun tidak memiliki keinginan atau perasaan cinta terhadap calon pasangan yang dipilih.

Perjudohan dalam masyarakat Minangkabau menjadi realitas sosial yang menarik untuk diangkat dalam novel. Menurut Watt (dalam Tuloli, 2002:1), novel adalah bentuk sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan budaya melalui peristiwa, karakter, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya. Ratna (2015:335-336) menjelaskan bahwa novel lebih dominan dalam menggambarkan aspek sosial dibandingkan jenis sastra lain, karena mampu menghadirkan cerita secara komprehensif dengan cakupan masalah yang luas, menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab dengan masyarakat.

Pendekatan sosiologi sastra menjadi metode analisis yang relevan untuk menelaah hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji bagaimana karya sastra mencerminkan realitas sosial, sebab karya sastra diciptakan oleh penulis yang terintegrasi dalam masyarakat dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dalam konsep cermin (mirror), novel dianggap memantulkan kehidupan masyarakat, termasuk isu-isu nyata seperti pendidikan, kemiskinan, agama, adat istiadat, dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat istiadat, termasuk aturan perjudohan, perkawinan, dan sistem kekerabatan. Namun, konflik muncul ketika tokoh utama menolak aturan adat, terutama larangan menikah di luar suku Minang. Penolakan ini dipicu oleh keyakinan pribadi tokoh utama dalam memilih pasangan hidup, yang bertentangan dengan aturan adat Minangkabau yang ketat.

Tokoh utama, yang bertemu jodohnya di Pulau Jawa selama masa studinya, menolak perjudohan yang diatur keluarga dan adat. Penolakan ini mencerminkan perbedaan sudut pandang antara individu dan tradisi, serta menyoroti peran keluarga dalam mengatur perjudohan di masyarakat Minangkabau. Novel ini menjadi menarik

karena mengangkat isu adat istiadat yang sering kali menjadi pemicu konflik sosial, terutama dalam konteks perjodohan dan kekerabatan. Melalui analisis novel ini, realitas sosial masyarakat Minangkabau dapat terlihat jelas, terutama terkait tradisi dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini diformulasikan dengan judul: “Bentuk Penolakan Tokoh Terhadap Adat Suku Dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli.”

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt untuk menganalisis bentuk “Penolakan Tokoh Terhadap Adat Suku Dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli” Pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam terhadap fenomena yang diamati, terutama dalam konteks sastra. Teknik pengumpulan data melibatkan kegiatan membaca cermat, identifikasi, analisis arti, penafsiran, dan pengambilan kesimpulan. Sebagai bentuk analisis teks sastra, penelitian ini menghasilkan interpretasi mendalam tentang struktur dan kode naratif dalam teks sastra, yang kemudian digunakan untuk memberikan wawasan lebih luas mengenai makna dan simbolisme dalam novel. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap karya sastra melalui interpretasi yang mendalam dan terstruktur, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kajian sastra di masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Bagaimana Gambaran Adat Suku Minangkabau pada Novel *Memang Jodoh*

Novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli menggambarkan adat Suku Minangkabau melalui konflik antara tradisi, agama, dan keinginan individu. Fokus utamanya mencakup tiga aspek utama:

#### 1. Sistem Matrilineal

Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Perempuan memiliki peran penting, termasuk dalam pengelolaan harta pusaka untuk memastikan kekayaan tetap berada dalam keluarga dan tidak jatuh ke pihak luar. Hal ini memperlihatkan bagaimana tradisi melindungi nilai sosial dan ekonomi komunitas.

*Adat ini memang ada baiknya, karena pengaruh luar tak mudah masuk ke dalam masyarakat padang, sehingga harta pusaka mereka misalnya tersimpan dan tak jauh ke tangan orang datang.* (Marah Rusli, 2013: 171).

Seperti yang telah disebutkan pada data di atas, bahwa data tersebut dalam hal ini mengenai sistem kekerabatan terlebih perihal pusaka dikatakan ada baiknya diatur seperti itu. Sebab pengaruh dari luar tidak akan mudah masuk ke dalam masyarakat Minang atau Padang. Sehingga harta pusaka yang mereka simpan tidak akan jatuh ke tangan orang yang bukan masuk sebagai keluarga mereka melainkan hanya akan jatuh kepada orang lain yang datang dari luar Minangkabau.

Berdasarkan gambaran mengenai adat Minang terhadap sistem kekerabatan yang dianut masyarakat yakni sistem kekerabatan matrilineal yang telah diuraikan diatas,

maka sistem matrilineal menitikberatkan seorang ibu memiliki hak dan kekuasaan atas anaknya.

## 2. Perjodohan yang Diatur Keluarga

Perjodohan menjadi simbol adat Minangkabau, di mana pernikahan sering diatur oleh keluarga, termasuk menikahkan anak dengan saudara sepupu. Tradisi ini menegaskan peran orang tua, terutama ibu, dalam menentukan pasangan anak untuk menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi kewajiban adat. Pandangan masyarakat Minang yang memandang pernikahan sebagai tugas penting membuat orang tua merasa terbebani jika gagal menikahkan anak mereka.

*"Selain itu, Hamli sejak kecil telah ditunangkan dengan saudara sepupunya, anak mamaknya...pertunangan ini telah disetujui oleh ibu-bapak dan kaum keluarga Hamli, sehingga perkawinan mereka telah menjadi suatu kepastian yang tak dapat dirombak lagi tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga antara ibu Hamli dan mamak Hamli tadi".(Marah Rusli, 2013: 156)*

*"Dan, sejak dahulu memang cita-citanya hendak mendudukkan anaknya, Samsir, dengan Hamli, supaya dapat diturutinya adat yang dilazimkan di Padang ini." (Marah Rusli, 2013: 231).*

## 3. Adat yang Berbasis Agama

Adat Minangkabau berakar kuat pada nilai-nilai Islam, yang terlihat dalam pengaturan pernikahan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mematuhi prinsip agama. Meskipun adat dan agama sering berpadu, konflik muncul ketika individu, seperti Hamli, mempertanyakan aturan adat saat bertentangan dengan cinta sejati. Salah satu kutipan menunjukkan tekanan keluarga untuk menikahi anak mamaknya, sesuai dengan aturan adat:

*"Tetapi sebaiknya kau mengawini saudara sepupumu, anak mamakmu Baginda Raja, yang sejak kecil telah ditunangkan kepadamu. Mamakmu itu sangat ingin mendudukkan anaknya denganmu..." (Marah Rusli, 2013: 64).*

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana adat dan nilai Islam dalam budaya Minangkabau sering berpadu dalam keputusan besar seperti pernikahan, menekankan pentingnya keluarga dan keseimbangan antara kewajiban adat dengan prinsip agama.

Secara keseluruhan, novel ini menampilkan kehidupan Minangkabau yang kaya akan adat dan nilai, memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi memengaruhi keputusan besar dalam kehidupan masyarakat.

## 4.2 Gambaran Adat Suku Minangkabau Berkaitan dengan Bentuk Penolakan Adat Perjodohan, Perkawinan, dan Sistem Keekerabatan dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli.

### 1. Bentuk Penolakan Tokoh Terhadap Adat Suku Minangkabau pada Perjodohan dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli

Novel Memang Jodoh karya Marah Rusli merupakan novel yang sangat kental menggambarkan latar sosial masyarakat Minangkabau. Latar sosial ini ditampilkan melalui penggambaran latar tempat yang diuraikan oleh Marah Rusli. Misalnya, latar

tempat dalam novel ini memperlihatkan sebuah lokasi atau sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Raja Bukittinggi, seperti terlihat dalam kutipan berikut:

*"Hari menjelang tengah hari; karena telah pukul sebelas siang. Jalan raya di depan Sekolah Raja Bukittinggi, yang lurus memanjang dari selatan ke utara, yang teduh karena dinaungi sebaris pohon asam rindang di kedua sisi jalan, mulai sunyi."* (Marah Rusli, 2013: 22)

Novel ini dimulai dengan deskripsi latar tempat yang digunakan oleh Marah Rusli dalam ceritanya. Kutipan tersebut menunjukkan latar di jalan raya di depan Sekolah Raja Bukittinggi, dengan jalan yang luas memanjang dari selatan ke utara serta dinaungi pepohonan rindang di kedua sisinya, yang mulai sepi saat tengah hari. Sekolah Raja Bukittinggi merupakan institusi pendidikan formal pada masa kolonial di Minangkabau, menjadi kebanggaan masyarakat Bukittinggi karena minimnya akses pendidikan formal di Minangkabau pada masa itu, menjadikan sekolah ini sebagai institusi yang paling prestisius (Mursel, Tahun 2018:109)

Data di bawah ini juga menggambarkan keadaan atau latar Minangkabau dalam Novel Memang Jodoh pada saat itu adalah sebagai berikut.

*"Mereka yang berjalan tergesa-gesa disisi jalan raya tadi, seakan-akan berlomba, hendak dahulu-mendahului, karena takut terlambat membawa barang-barang jualannya, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual dengan bambu pikul; juadah dan makanan yang dijinjing dalam kampil; tikar dan pakaian yang dijunjung di atas kepala, tiada kedengaran lagi suaranya yang tadi nyaring. Demikian pula bendi, pedati, dan gerobak sarung, yang sarat muatnya, penuh dengan orang yang hendak berbelanja ke pasar atau dengan barang-barang jualan yang tidak dapat dibawah sendiri oleh mereka."* (Marah Rusli, 2013: 22-23)

Data di atas menunjukkan bahwa yang berlatar di sekitar jalan raya di sekitar Sekolah Raja Bukittinggi menggambarkan aktivitas masyarakat Minangkabau pada masa lalu, yang terlihat dalam kegiatan perdagangan. Masyarakat pada masa itu menggunakan alat transportasi tradisional seperti bendi, pedati, dan gerobak sarung. Hal ini menandakan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa tersebut berlangsung sebelum adanya teknologi modern seperti kendaraan bermotor.

Setiap daerah memiliki adat perijodohan yang berbeda-beda, termasuk di Padang atau Minangkabau, yang memiliki aturan khusus yang menjadi tradisi dan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hal ini digambarkan dalam novel melalui data-data yang akan ditelaah di bawah ini

#### 1). Lamaran dilakukan oleh Perempuan

Minangkabau mengenal tradisi pelamaran dalam perijodohan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang lazim, sebagaimana dijelaskan oleh Marah Rusli (2013:31), yang menyebut bahwa laki-laki Minangkabau dilamar dan dikawinkan sesuai adat. Tradisi ini dianggap membawa penghargaan bagi laki-laki yang mengikuti aturan adat tersebut. Praktik ini mencerminkan keunikan adat Minangkabau dalam perijodohan, sebagaimana ditunjukkan oleh data berikut.

*"Asal aku menurunkan kebiasaan yang dilazimkan dan dimulikan di sana, yang sebenarnya wajib pula bagi laki-laki Padang, yaitu dilamar dan dikawinkan sana-sini, sebuah kebiasaan yang akan mendatangkan pujian dan penghargaan tinggi sudah*

*tentu tak perlu aku bekerja atau berusaha dengan susah payah..”* (Marah Rusli, 2013: 31)

Selain mengenai masalah pelamaran, adapun pandangan terhadap adat masyarakat Minang yang menjadi alasan adanya perjodohan juga sebagai berikut.

#### 2). Pandangan orang tua terhadap anak yang sudah layak menikah

Masyarakat Minangkabau sangat memperhatikan anak yang dianggap sudah layak menikah, terutama jika anak tersebut sudah dewasa dan memiliki pekerjaan atau kedudukan yang baik. Contohnya, Hamli, seorang guru, mendapatkan banyak tawaran pinangan dari ibu-ibu Minang yang memiliki anak gadis. Adat Minangkabau menyebut bahwa laki-laki seperti Hamli, yang dianggap mapan, tidak akan dibiarkan melajang. Setiap laki-laki diharapkan beristri, dan tradisi ini mendorong perjodohan sebagai bagian dari pandangan adat. Hal ini dapat dilihat pada data-data berikut.

*”Kawinlah kau segera, Hamli! Kau telah dewasa dan telah punya pangkat yang cukup untuk kehidupanmu. Mendengar kau telah menjadi guru, ibu-ibu Padang ini, yang mempunyai anak gadis, tidak sedikit yang telah datang kepadaku, meminangmu”* (Marah Rusli, 2013: 64)

*”Di Padang tenu saja dia harus kawin. Tak mungkin seorang yang muda belia seperti dia dan telah mempunyai pangkat pula, akan dibiarkan membujang oleh perempuan padang.. Tiap laki-laki harus beristri.”* (Marah Rusli, 2013: 2.78).

#### 3). Pandangan Terhadap Kriteria Calon Pendamping

Dalam masyarakat Minangkabau, proses perjodohan sering melibatkan pertimbangan kriteria tertentu, seperti keturunan bangsawan, penampilan menarik, kecerdasan, pangkat, dan usia muda. Orang tua, seperti ibu Hamli, berusaha mencarikan pasangan yang sesuai dengan standar tersebut demi memastikan kecocokan. Kriteria tersebut dianggap sebagai daya tarik kuat, terutama bagi perempuan Minang dan ibu-ibu yang memiliki anak gadis. Contohnya, Hamli, yang memiliki semua kriteria tersebut, menjadi sosok ideal yang diharapkan banyak keluarga.

#### 4). Penetapan Terhadap Perjodohan Anak dengan Saudara Sepupu

Dalam adat Minangkabau, terdapat kebiasaan perjodohan atau perkawinan antar keluarga, terutama antara seorang anak dengan saudara sepupunya, yang dikenal sebagai perkawinan dalam keluarga. Tradisi ini dianggap lazim dan diupayakan untuk menjaga keharmonisan serta hubungan antar keluarga besar. Contohnya, Hamli sejak kecil telah ditunangkan dengan sepupunya atas persetujuan orang tua dan keluarga, sehingga perkawinan mereka menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat dibatalkan tanpa menimbulkan konflik keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkawinan seperti ini merupakan bentuk pelaksanaan adat yang dipegang teguh di masyarakat Minangkabau.

#### 5). Perjodohan dan Perkawinan Perkara Orang Tua dan Ninik Mamak

Dalam masyarakat Minangkabau, adat mengenai perjodohan dan perkawinan sangat mengutamakan keputusan orang tua dan ninik mamak. Anak yang akan menikah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, karena segala keputusan, mulai dari memilih pasangan hingga perceraian, sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, ninik mamak, dan keluarga besar. Hal ini berbeda dengan daerah lain, di mana perkawinan lebih didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang saling mencintai. Adat Minangkabau juga menuntut pelaksanaan upacara perkawinan yang kompleks, yang sepenuhnya diatur oleh keluarga, seperti dijelaskan dalam kutipan karya Marah Rusli.

## 2. Bentuk Penolakan Tokoh Terhadap Adat Suku Minangkabau pada Perkawinan dalam Novel *Memang Jodoh Karya Marah Rusli*

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga baru yang bahagia, dengan peran penting dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan diatur oleh adat istiadat yang mencakup pelaksanaan hingga kehidupan rumah tangga. Peran suami, istri, dan anak dalam keluarga juga diatur berdasarkan adat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Novel *Memang Jodoh* memberikan gambaran mengenai adat perkawinan ini, menunjukkan bagaimana tradisi dan aturan adat menjadi pedoman penting dalam kehidupan keluarga Minangkabau.

### 1). Keharusan Menikah dengan Sesama Minang

Bagi masyarakat Minang dalam adatnya, harus atau wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan sesama Minang yang berarti bahwa secara tidak langsung melarang untuk menikah dengan laki-laki maupun perempuan yang ada di luar Minangkabau. Berikut dapat dibuktikan dengan data di bawah ini.

*...sebab menurut adat Padang, laki-laki harus kawin dengan perempuan negerinya sendiri.* (Marah Rusli, 2013: 325).

Data di atas menjelaskan bahwa menurut adat Minangkabau, seorang laki-laki harus kawin dengan perempuan negerinya sendiri. Data tersebut menegaskan kepada Hamli untuk tidak menikah dengan bukan yang berasal dari Minang. Dengan kata lain laki-laki Minang harus kawin dengan perempuan Minang. Adapun penjelasan ini dapat membuktikan pada data berikut.

*...seperti kau ketahui, adalah keturunan bangsawan tinggi di Padang dan menurut aturan Padang dia tak boleh kawin dengan perempuan yang tidak berasal dari Padang. Dan kalau anak itu perempuan, lebih sulit lagi. Sedangkan laki-lakinya tidak diizinkan kawin dengan perempuan negeri lain, apabila perempuannya. Sebab, itu suatu kehinaan yang besar di mata orang Padang.* (Marah Rusli, 2013: 141).

Data di atas menjelaskan bahwa adanya keharusan untuk menikah dengan sesama Minang terutama ditekankan bagi seorang keturunan bangsawan tinggi di Minang tidak boleh atau dilarang menikah dengan yang tidak berasal dari Minang. Adapun perkara tersebut dalam data ini dimaksud pada Hamli. Hal ini terlihat pada kata *dia* dalam kalimat *"dia tak boleh kawin dengan perempuan yang tidak berasal dari Padang"* yang menunjuk pada Hamli sebagai seorang laki-laki keturunan bangsawan yang dilarang kawin dengan perempuan yang bukan berasal dari Minang melainkan harus kawin dengan perempuan negerinya sendiri. Selain itu, yang menjadi penegas pula bahwa jika seorang laki-laki Minang pun tidak diizinkan untuk kawin dengan perempuan negeri lain, apabila kalau seorang perempuan Minang yang dikatakan akan lebih sulit. Jika hal itu terjadi dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di Minang, maka dipandang oleh masyarakat Minang sebuah kehinaan yang besar di mata orang-orang Minangkabau, yang dapat dibenarkan pada data berikut.

Data di atas menegaskan bahwa adanya lelaki Minang yang harus dikawinkan dengan perempuan Minang meskipun adanya penolakan dengan berbagai cara itu suatu ketentuan menurut adat. Dengan berhasilnya kawin dengan sesama Minang maka dianggap telah membayar utang pada kaum keluarga terutama orang tua serta

tidak membawa aib bagi keluarga yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian adat Minang perihal perkawinan adalah seorang laki-laki maupun perempuan Minang harus kawin dengan sesama Minang karena adat istiadat.

(1). Patut Untuk Kawin Berapakali

Adapun adat masyarakat Minangkabau perihal perkawinan yang ada di Minangkabau salah satunya adalah patut untuk kawin beberapa kali. Dengan kata lain diperbolehkan atau dianggap baik atau pantas untuk kawin lebih dari sekali, terlebih yang ditekankan adalah seorang laki-laki yang berketurunan bangsawan. Hal ini dapat terlihat pada data di bawah ini.

*Seorang laki-laki bangsawan atau berpangkat tinggi, tak boleh dihalang-halangi maksudnya beristri lebih dari seorang, karena perbuatan ini berarti mengembangkan kemuliaan dan ketinggiannya kepada orang lain* (Marah Rusli, 2013:397)

*Bukankah adat Padang beristri banyak, lebih-lebih pada kaum bangsawan, dapat mengembangkan kebangsawannya yang tinggi itu kepada masyarakat.* (Marah Rusli, 2013: 396)

Data di atas menjelaskan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, bagi seorang laki-laki Minang yang berketurunan bangsawan dan berpangkat tinggi tidak diperbolehkan untuk dihalangi maksud mereka jika ingin beristri lebih dari seorang. Hal ini karena dipandang dan dianggap jika menikah lebih dari seorang dapat mengembangkan kemuliaan dan ketinggiannya kepada orang lain. Dengan kata lain menurut adat Minang tentang beristri banyak ini dapat mengembangkan kebangsawannya yang tinggi itu kepada rakyat pula.

(2). Larangan untuk Bertemu Bagi Calon Mempelai

Bagi masyarakat Minangkabau, dalam perkawinan adanya adat masyarakat menyebut bahwa sebelum dan saat perkawinan berlangsung tidak diperbolehkan bagi calon mempelai untuk bertemu dan saling mengetahui satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya dalam perkawinan masyarakat Minang sepenuhnya dilakukan oleh kaum keluarga serta anak tidak mengetahui segala hal tersebut. Hal ini terjadi ketika adanya perjodohan. Seperti yang dijelaskan pada data di bawah ini.

*Hendak bertemu dahulu dengan bakal istrimu itu? Ini bukanlah kebiasaan kita di Padang ini. Jika kau ingin melihat rupanya dapat kami perlihatkan dia tanpa setahunya atau kami suruh orang membuat gambarnya, yang dapat kami berikan kepadamu.* (Marah Rusli, 2013: 362)

Data di atas berisi tentang penjelasan bahwa ketika akan melangsungkan perkawinan, maka kedua calon mempelai tidak boleh bertemu. Hal ini karena sesuai dengan adat atau kebiasaan Minangkabau. Bahkan pada data ini dijelaskan bahwa jika ingin saling melihat rupa atau seperti apa orang yang akan dijodohkan tersebut hanya dapat diperlihatkan secara lukisan rupanya dan boleh ditunjukkan kepada calon yang ingin bertemu tersebut.

2). Bentuk Penolakan Terhadap Keharusan Untuk Menikah dengan Sesama Minang.

Dalam novel *Memang Jodoh* ini, adat masyarakat untuk menikah dengan sesama Minang menjadi suatu penolakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh tokoh Hamli. Berikut datanya.

*Karena aku harus meneruskan sekolahku lebih dulu ke negeri Belanda. Selain itu, ada firasat yang mengatakan kepadaku bahwa jodohku tak ada di Padang ini* (Marah Rusli, 2013: 65)

### 3). Bentuk Penolakan Terhadap Patut untuk Kawin Berapakali

Perihal patut kawin beberapa kali dalam masyarakat Minangkabau menjadi hal yang ditolak oleh tokoh utama yakni Hamli. Dalam hal ini bentuk penolakan Hamli adalah berupa pemikiran dan pendirian dari Hamli terhadap pandangannya pada adat masyarakat mengenai kawin berapa kali. Dengan kata lain Hamli pun memiliki hak untuk menolak sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan jalan pemikirannya. Seperti yang dapat terlihat pada data berikut.

*Di dalam hatinya dia berniat tak akan menurut jika dipaksa berbuat sesuatu yang tak sesuai dengan pikiran dan kemauannya.* (Marah Rusli, 2013: 347).

### 4). Bentuk Penolakan Terhadap Pelaksanaan Suku Minang

Peraturan atau adat masyarakat Minang perihal perkawinan bangsa Minang. Minang memang telah ada dan menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Namun, adanya penolakan seperti yang dilakukan oleh tokoh Hamli. Bentuk penolakan perihal pelaksanaan perkawinan ini dapat dikatakan tidak mencerminkan perkawinan bangsa yang semestinya. Dapat dilihat pada data di bawah ini.

*Perkawinan mereka harus dilakukan dengan diam-diam, kalau diizinkan oleh ibu-bapak Din Wati* (Marah Rusli, 2013: 180)

## 3. Bentuk Penolakan Tokoh Terhadap Adat Suku Minangkabau Terhadap Sistem Keekerabatan dalam Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Rusli

Sistem kekerabatan yakni sistem pertalian keluarga. Sistem kekerabatan yang dikenal dan lazim di Indonesia ada dua yaitu, sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Sistem patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis ayah dan sistem matrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis ibu. Secara umum, daerah-daerah lain menganut sistem kekerabatan patrilineal yakni laki-laki sebagai kepala keluarga dan dapat andil dalam memutuskan suatu perkara.

### 1). Sistem Matrilineal Menitiberatkan Seorang Ibu Memiliki Hak dan Kuasa Terhadap Anaknya.

Dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minang atau suku Minangkabau menganut sistem matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu atau garis kerabat perempuan yang menempati kaum perempuan pada posisi yang sangat penting di dalam keluarga. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan suatu adat istiadat yang digambarkan di dalam novel *Memang Jodoh*, seperti yang dapat dibuktikan pada data di bawah ini.

*Pertanyaan anaknya ini, tak disahuti oleh Anjani, karena dia terus berkata pada dirinya sendiri: Katanya, adat Padang ini, adalah adat keibuan, di mana ibu lebih berkuasa daripada ayah, sedangkan aku seorang ibu Melayu. Mengapa kau disuruh ke negeri Belanda tak mudimufakatkan lebih dahulu denganku, bahkan ditanya pun*

*tidak. Tentang abakku, hakku, diputuskan di belakangku, tidak sama-sama sepakat denganku. Di mana letaknya kekuasaan perempuan atas anaknya, menurut adat Padang ini?* (Marah Rusli, 2013: 51).

Data di atas menjelaskan bahwa adat Minang merupakan adat keibuan yang memiliki hak atau berkuasa salah satunya terhadap anaknya. Terbukti pada data di atas yang menjelaskan antara Hamli dan ibunya yang membicarakan tentang kepergian Hamli untuk melanjutkan sekolahnya ke negeri Belanda tanpa sepengetahuan dan kesepakatan ibunya. Hal tersebut tentu membuat ibunya merasa marah karena adat Minangkabau ini merupakan adat keibuan. Sehingga dengan kata lain seorang ibu lebih berkuasa dari pada ayah. Dengan demikian, ibu memiliki hak dan kekuasaan atas anaknya dalam segala keputusan yang dipandang menurut adat Minang ini.

2). Semua Keputusan di Dalam Keluarga (Rumah Tangga) Dipegang oleh Seorang Ibu yang Melibihi Peran Seorang Ayah pada Umumnya

Dalam masyarakat Minangkabau, seorang ibu memegang semua keputusan yang melebihi peran seorang ayah di dalam keluarga. Adat ini tentunya karena dalam Minangkabau, peraturan keibuan yang dipakai. Hal ini dapat dilihat seperti pada data berikut ini.

*Perempuan negeriku menjadi seperti itu karena peraturan keibuan yang dipakai di sana. Perempuan lah yang memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga mereka* (Marah Rusli, 2013: 171)

Data di atas menjelaskan bahwa perempuan negerinya yang dalam hal ini sebagai perempuan Minang atau Padang, memegang peranan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, semua keputusan di dalam rumah tangga dipegang oleh seorang ibu melebihi peran seorang ayah pada umumnya. Sehingga dikatakan pula bahwa peraturan yang dipakai ini merupakan peraturan keibuan yang merupakan sistem matrilineal karena berhubungan dengan garis keturunan ibu. Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dalam rumah tangga, peran ibu menjadi utama di dalam keluarga dan melainkan bukan peran ayah.

3). Semua Perempuan Berkuasa Terhadap Laki-laki yang ada dalam Keluarga

Oleh karena sistem yang dipakai dalam Minangkabau sebagai sistem matrilineal yang menarik garis keturunan ibu, maka semua perempuan pun berkuasa terhadap semua laki-laki yang ada di dalam keluarga. Terlebih berkuasa untuk mengawinkan anak laki-laki mereka. Berikut datanya.

*Bukankah kita perempuan Padang berkuasa atas kaum keluarga kiat yang laki-laki? Ibu kuasa atas anaknya, saudara perempuan kuasa atas adiknya yang laki-laki, karena merekalah yang mengawinkan anak atau adinya itu.* (Marah Rusli, 2013: 338)

Data di atas memberikan penjelasan yang menegaskan bahwa perempuan Minang berkuasa atas kaum keluarga yang laki-laki. Dengan kata lain, semua perempuan berkuasa terhadap laki-laki yang ada dalam keluarga. Hal ini dapat terlihat pada seorang ibu yang berkuasa atas anaknya. Begitu pula saudara perempuan berkuasa atas adiknya yang laki-laki, juga nenek berkuasa atas cucunya sendiri. Karena pada

dasarnya, mereka yang akan mengawinkan anaknya, adiknya, serta cucunya sebab sistem kekerabatan matrilineal yang dipakai di dalam aturan Minangkabau tersebut.

#### 4). Peran Laki-Laki atau Mamak dalam Garis Keturunan Ibu

Sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau sebagai garis keturunan melalui garis ibu memegang peran sentral dalam keluarga. Namun juga tidak mengesampingkan peran laki-laki. Laki-laki memegang peran satu-satunya sebagai penjaga harta pusaka dalam keluarga. Terlihat pada data berikut.

*Peti itu adalah tempat dia menyimpan seluruh surat-surat harta pusaka yang amat banyaknya yang harus disimpan sendiri, sebagai ahli waris yang tertua dalam kaum keluarganya...tetapi, Sutan Bendahara tak dapat ditahan, karena kewajibannya, sebagai seorang laki-laki Padang, untuk mengurus sendiri perkara ini* (Marah Rusli, 2013: 504)

Data di atas dimaksudkan kepada ayah Hamli yang bernama Sutan Bendahara. Sebagai seorang laki-laki yang ada dalam keluarganya. Data tersebut memberikan gambaran terhadap peran laki-laki yang ada dalam keluarganya. Data tersebut memberikan gambaran terhadap peran laki-laki yang memiliki peran dan kuasa untuk menyimpan sendiri seluruh surat-surat yang berkaitan dengan harta pusaka. Dalam data tersebut digambarkan bahwa jika Sutan Bendahara tidak dapat ditahan oleh Hamli karena hendak pulang ke Padang untuk mengurus perkara mengenai harta pusaka keluarga mereka karena kewajibannya sebagai laki-laki Minang atau Padang dan ahli waris yang tertua dalam keluarga.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa novel *Memang Jodoh* karya Marah Rusli menggambarkan persinggungan antara adat Minangkabau yang matrilineal, sistem perkawinan tradisional, dan pengaruh agama Islam. Dalam novel ini, sistem matrilineal menonjolkan peran dominan keluarga perempuan dalam keputusan besar seperti pernikahan, yang sering kali bertentangan dengan kehendak individu. Konflik antara tradisi adat yang kaku dan nilai-nilai Islam yang fleksibel menjadi tema utama, di mana Islam menawarkan keadilan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Penolakan tokoh terhadap perjodohan yang diatur oleh adat menjadi inti cerita, menggambarkan sikap kritis terhadap tradisi yang mengabaikan kebahagiaan individu. Tokoh-tokoh muda dalam novel menolak perjodohan berbasis status sosial dan warisan, serta mengkritik sistem kekerabatan matrilineal yang dinilai tidak memberikan ruang bagi kebebasan pribadi. Konflik ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman.

Novel ini juga mencerminkan konteks sosial dan pengalaman pengarang sebagai orang Minangkabau, serta harapan untuk reformasi adat istiadat. Melalui ceritanya, novel ini menyerukan pentingnya penyesuaian adat dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur tradisi, demi menjaga identitas bangsa yang tetap relevan dan harmonis dengan peradaban manusia.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Ibu Dr. Ellyana Hinta, M.Hum dan Bapak Dr. Munkizul Umam Kau, S.Fill.l., M.Phil atas bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka

- Al-Ma'ruf, Ali Imron dan Farida Nugrahani. 2017. *Pengkajian Sastra: Teori dan Aplikasi*. Surakarta: Djiwa Amarta Press.
- Asmaniar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Universitas Krisnadwipayana: *Jurnal Binamulia Hukum*. (Volume 7. Nomor 2).
- Atria. Debby dan Etmi Hardi. 2019. *Adat Pernikahan di Minangkabau Tahun 1990-an Dalam Dua Karya Marah Rusli: Sebuah studi Historigrafi*. Universitas Negeri Padang: *Jurnal Pamaaksara*. (Volume1, Nomor 3).
- Asmaniar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Universitas Krisnadwipayana: *Jurnal Binamulia Hukum*. (Volume 7. Nomor 2).
- Aziez, Furqonul dan Abdul Hasan. 2010. *Menganalisis Fiksi Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Badudu, J.S. 1984. *Sari Kususatraan Indonesia 2*. Bandung; Pustaka Prima.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Didipu, Herman. 2013 a. *Teori Pengkajian Sastra: Sebuah Pengantar*. Bandung: Mujahid Press
- Endraswara, Suwardi. 2013 a. *Metodologi penelitian sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Endraswara, Suwardi. 2013 b. *Teori kritik sastra*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)
- Firdaus, Dwi Rini Sovia. Dkk. 2018. *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Universitas Pakuan: *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. (Volume 6. Nomor 2).
- Franzia, Elda. Dkk 2015. *Rumah Gadang as a Symbolic Representation of Minangkabau Ethnic Identity*. *International Journal of Social Science and Humanity*. (Volume 5, Nomor 1).
- Hartoko, Dick dan B Rahmanto. 1986. *Pemandu di Dunia Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Inda, Dian Nathalia. 2015. *Memang Jodoh: Pemberontakan Marah Rusli Terhadap Tradisi Minangkabau*. Kalimantan Barat: Jurnal-el Badan Bahasa. (Volume 11. Nomor 2)
- Jabrohim. 2014. *Teori Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia, Nia, dkk. 2018. *Perkawinan dan Keekerabatan dalam Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli: Kajian Intertekstual*. Universitas Andalas Padang. *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*. (Volume 7. Nomor 1)

- Kurniawan, Heru. 2012. *Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiyatmi. 2013. *Sosiologi Sastra: Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Aceh: Unima Press.
- Yusuf, M.Y. 2015. *Menikin Cetra Difabel dalam Novel Biola Tak Berdawai dari Sudut Pandang Sosiologi Sastra Ian Watt*. Universitas Gadjah Mada: *Sastra dan Difabe*